



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Km 2 Rantau Telp. 0517-31040 Fax. 32046 Rantau

**KEPUTUSAN KETERANGAN**  
Nomor : 0057 / Disdik / 2014

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 RANTAU**  
**KECAMATAN TAPIN UTARA**  
**KABUPATEN TAPIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Rantau dalam memberikan layanan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin pendirian dan izin operasional.
  2. Berdasarkan Laporan Kepala SMAN 1 Rantau Nomor : 421.3/012-KUR/SMA/2014 tanggal 5 Januari 2014 bahwa saat ini izin pendirian dan izin operasional SMAN 1 Rantau yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1966 Nomor : 99/KS/BIII/ba/66 tidak ditemukan pada file sekolah, dimana dipastikan semua dokumen sekolah ikut terbakar kantor sekolah pada tahun 2012 yang lalu.
  3. bahwa dalam rangka pendirian sekolah dan izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang hilang atau terbakar dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Surat Keterangan sebagai pengganti Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.
- KEDUA : NSS dan NPS Tetap yaitu : NSS 310150407001 , NPSN : 3001491
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin